

## Harmonisasi Gugatan Sederhana dengan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Liandry Tanu Wijaya<sup>1</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [01051240090@student.uph.edu](mailto:01051240090@student.uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

### Article Info

#### Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

#### Kata Kunci:

Pengadilan Gugatan Kecil, Reformasi Peradilan, Literasi Hukum, Akses terhadap Keadilan, Prosedur Perdata

#### Keywords:

Small Claims Court, Judicial Reform, Legal Literacy, Access to Justice, Civil Procedure

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada harmonisasi pelaksanaan mekanisme pengadilan gugatan kecil dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019. Persoalan utama yang teridentifikasi adalah kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan penerapan praktisnya di pengadilan perdata, terutama karena keterbatasan literasi hukum dan adaptasi administratif. Tujuan program ini adalah untuk memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan efisiensi administratif, dan mendorong transparansi peradilan. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif kualitatif, proyek ini melibatkan pelatihan, pendampingan, dan simulasi dengan hakim, panitera, dan mahasiswa hukum. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang prosedur gugatan kecil dari 38% menjadi 86% dan penurunan rata-rata waktu penyelesaian perkara dari 30 menjadi 17 hari. Kegiatan ini berhasil mendorong transformasi sosial menuju budaya peradilan yang lebih efisien dan mudah diakses.

### ABSTRACT

This community service activity focused on harmonizing the implementation of small claims court mechanisms with the principles of fast, simple, and low-cost justice as mandated by Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019. The main problem identified was the gap between the ideal policy objectives and their practical implementation in civil courts, primarily due to limited legal literacy and administrative adaptation. The program's objective was to strengthen legal understanding, improve administrative efficiency, and promote judicial transparency. Using a participatory and qualitative descriptive approach, the project involved training, mentoring, and simulations with judges, clerks, and law students. The results showed an increase in participants' knowledge of small claims procedures from 38% to 86% and a decrease in the average case resolution time from 30 to 17 days. This activity successfully encouraged social transformation towards a more efficient and accessible judicial culture.)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Liandry Tanu Wijaya  
Institution: Universitas Pelita Harapan  
Email: [01051240090@student.uph.edu](mailto:01051240090@student.uph.edu)

---

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan bagian integral dari modernisasi hukum di Indonesia yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup> Asas tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus menjamin proses peradilan yang efisien tanpa mengurangi substansi keadilan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara perdata di banyak pengadilan negeri masih menghadapi kendala berupa lamanya waktu penyelesaian dan biaya perkara yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas empiris dalam pelaksanaan asas tersebut.

Masalah utama yang diteliti dalam kegiatan ini adalah belum optimalnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara perdata di tingkat pengadilan negeri. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, ketergantungan aparat pengadilan terhadap sistem administrasi manual, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara. Meski Mahkamah Agung telah menginisiasi digitalisasi melalui sistem e-court dan gugatan sederhana (*small claim court*), implementasinya belum seragam di seluruh daerah, termasuk di wilayah Pengadilan Negeri Bekasi, yang menjadi lokasi pengabdian masyarakat ini.<sup>2</sup> Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah harmonisasi antara regulasi hukum, kapasitas sumber daya manusia, dan teknologi informasi melalui pendekatan edukatif dan digital. Namun, solusi ini masih terbatas karena penerapannya belum melibatkan komunitas hukum secara partisipatif, sehingga efek sosialnya belum terasa secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lanjutan untuk menilai bagaimana harmonisasi antara sistem gugatan sederhana dan penerapan e-court dapat memperkuat implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di tingkat lokal.

Kajian awal mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah banyak dibahas dalam konteks reformasi peradilan. Hadjon menegaskan pentingnya asas peradilan yang efisien sebagai bagian dari *due process of law* yang menjamin keadilan substantif bagi warga negara.<sup>3</sup> Selanjutnya, Soehino menyatakan bahwa efektivitas asas tersebut sangat bergantung pada reformasi administrasi peradilan dan perilaku hukum aparat penegak hukum.<sup>4</sup> Perkembangan penelitian berikutnya menyoroti peran teknologi informasi dalam sistem peradilan modern. Sutiyoso menegaskan bahwa penerapan sistem e-court oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjadi langkah penting

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.

<sup>3</sup> P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

<sup>4</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara: Prinsip-Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara.<sup>5</sup> E-court memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan pihak secara elektronik, yang secara teoritis mampu memangkas waktu dan biaya litigasi. Namun, karya-karya terkini, seperti penelitian oleh Pangaribuan dan Rahmawati, menunjukkan bahwa implementasi e-court masih menghadapi keterbatasan, seperti minimnya literasi digital para pihak dan resistensi birokrasi di internal pengadilan.<sup>6</sup> Penelitian-penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa transformasi digital peradilan tidak dapat berjalan optimal tanpa diiringi oleh pendekatan sosial dan edukatif yang memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan aparatur.<sup>7</sup>

Adanya gap penelitian dalam konteks integrasi antara pendekatan digital dan pendekatan sosial-edukatif dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek regulatif dan teknologis, sementara dimensi partisipasi sosial dan kolaborasi akademi-komunitas hukum masih kurang dieksplorasi. Penelitian dan kegiatan pengabdian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengkaji dan mempraktikkan model harmonisasi hukum berbasis komunitas, yang melibatkan masyarakat pencari keadilan, panitera, dan mahasiswa hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi. Melalui pendekatan partisipatif dan pelatihan digital, kegiatan ini diharapkan memperkuat kapasitas hukum masyarakat, meningkatkan efisiensi administratif, serta membangun kultur baru yang mendukung sistem peradilan berbasis teknologi.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengharmonisasikan penerapan gugatan sederhana dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui pemanfaatan teknologi e-court dan pendekatan edukatif berbasis komunitas hukum. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah bahwa penerapan e-court yang disertai pendekatan literasi hukum dan kolaborasi komunitas dapat meningkatkan efektivitas asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan konsep peradilan modern partisipatif, yang mengintegrasikan unsur regulasi, teknologi, dan budaya hukum masyarakat. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi Mahkamah Agung dan pengadilan negeri dalam memperluas pelaksanaan sistem peradilan digital berbasis partisipasi sosial.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Dasar E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia

Penerapan e-court sebagai bagian dari modernisasi peradilan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut Mahkamah Agung, e-court mencakup layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik yang bertujuan mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efisiensi.<sup>8</sup> Digitalisasi proses administrasi ini juga memperkuat akuntabilitas dan

---

<sup>5</sup> B. Sutiyoso, "E-Court sebagai Upaya Modernisasi Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2 (2019), hlm. 312-328.

<sup>6</sup> R. Pangaribuan, "Evaluasi Efektivitas E-Court di Lingkungan Peradilan Umum: Perspektif Pengguna dan Aparatur," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 56-73.

<sup>7</sup> D. Rahmawati, "Kendala Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2023), hlm. 201-220.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik. 2018. *Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

transparansi pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.<sup>9</sup> Lebih lanjut, konsep e-court mendukung reformasi birokrasi hukum yang menuntut keterbukaan informasi dan pengurangan kontak fisik antara para pihak serta aparat peradilan.<sup>10</sup> Dengan demikian, literatur ini menegaskan bahwa e-court merupakan tahap fundamental dalam modernisasi peradilan Indonesia.

## 2.2 Efektivitas E-court dalam Persidangan Perdata

Efektivitas penerapan e-court dalam perkara perdata telah menjadi fokus berbagai penelitian. Menurut Wijaya, e-court mampu mengurangi durasi penyelesaian perkara melalui efisiensi administratif, terutama dalam tahap pendaftaran dan pemanggilan.<sup>11</sup> Selain itu, penelitian Nafis menyimpulkan bahwa penggunaan e-litigation dalam persidangan perdata dapat mempercepat proses pemeriksaan dokumen dan meminimalkan potensi penundaan sidang akibat ketidakhadiran fisik para pihak.<sup>12</sup> Dari perspektif para praktisi hukum, e-court juga meningkatkan efisiensi kerja advokat dan panitera melalui digitalisasi dokumen persidangan dan akses daring terhadap berkas perkara.<sup>13</sup> Meskipun demikian, hambatan teknis seperti jaringan internet dan pemahaman teknologi bagi sebagian pihak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar efektivitas e-court dapat optimal.

## 2.3 Tantangan dan Implikasi Hukum dari Implementasi E-Court

Selain manfaatnya, implementasi e-court juga menghadapi tantangan yuridis dan teknis. Menurut Pratama, salah satu tantangan utama adalah kesetaraan akses terhadap teknologi bagi para pihak, terutama masyarakat yang belum familiar dengan penggunaan platform digital.<sup>14</sup> Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan hak atas peradilan yang adil. Sementara itu, dari perspektif hukum acara, penggunaan dokumen elektronik dalam pembuktian memerlukan kepastian terkait keaslian dan integritas data digital.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, prinsip keamanan informasi menjadi aspek penting agar proses peradilan tetap memenuhi standar hukum yang berlaku. Selain itu, implementasi e-court juga berdampak pada perubahan pola kerja lembaga peradilan yang harus beradaptasi dengan kultur digital, termasuk kebutuhan pelatihan SDM peradilan dan pembaruan sarana teknologi.<sup>16</sup> Dengan demikian, literatur ketiga ini menyoroti bagaimana e-court bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga transformasi budaya hukum.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun untuk menjelaskan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam menjawab permasalahan mengenai rendahnya pemahaman masyarakat hukum

---

<sup>9</sup> Aditya, A. 2020. *Modernisasi Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>10</sup> Sofyan, M. 2021. *Transformasi Digital Peradilan*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>11</sup> Wijaya, Y. 2020. *Efisiensi Administratif dalam E-Court*. Surabaya: Airlangga University Press.

<sup>12</sup> Nafis, A. 2021. "Analisis Efektivitas E-Litigation dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).

<sup>13</sup> Lestari, F. 2022. *Praktik Peradilan Modern*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>14</sup> Pratama, R. 2021. *Tantangan Digitalisasi Peradilan*. Jakarta: Kencana.

<sup>15</sup> Siregar, B. 2020. "Keabsahan Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1).

<sup>16</sup> Handayani, D. 2022. *Perubahan Budaya Hukum di Era Digitalisasi Peradilan*. Malang: UB Press.

lokal terhadap mekanisme gugatan sederhana serta implementasinya dalam praktik peradilan perdata. Penelitian ini berfokus pada penerapan pendekatan partisipatif kolaboratif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kemampuan komunitas hukum dalam memahami dan mengimplementasikan prosedur gugatan sederhana secara efektif. Kegiatan dilakukan di komunitas hukum lokal di wilayah Pengadilan Negeri setempat, yang memiliki karakteristik berupa akses informasi hukum yang terbatas dan tingkat literasi hukum yang masih rendah. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan aparaturnya pengadilan, panitera, advokat, dan anggota komunitas hukum. Data sekunder, berupa dokumen peraturan, pedoman gugatan sederhana, serta dokumentasi kegiatan selama proses pengabdian. Populasi penelitian mencakup seluruh anggota komunitas hukum lokal dan aparaturnya pengadilan yang terlibat dalam pelayanan gugatan sederhana. Penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dinilai memiliki relevansi dan pengetahuan mengenai prosedur gugatan sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi proses kegiatan, seperti rekaman simulasi, formulir elektronik, dan catatan pelatihan. Variabel penelitian diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu: tingkat pemahaman peserta terhadap prosedur gugatan sederhana, kemampuan mengisi formulir elektronik, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan pendampingan hukum komunitas. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tidak digunakan prosedur statistik kuantitatif karena penelitian berfokus pada proses dan kualitas partisipasi. Selama pelaksanaan penelitian, ditemui beberapa kendala, seperti keterbatasan peserta dalam mengoperasikan perangkat digital, akses internet yang tidak stabil, serta variasi tingkat pemahaman hukum antar peserta. Namun demikian, metode pendekatan partisipatif kolaboratif memiliki keunggulan dibanding metode lain, yakni partisipan tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi terlibat aktif sebagai subjek perubahan sosial. Keterlibatan langsung ini memungkinkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam, penguatan kapasitas komunitas, serta keberlanjutan praktik hukum sederhana dalam komunitas tersebut.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian mengenai gugatan sederhana dan penerapan e-court menghasilkan peningkatan kapasitas peserta secara signifikan pada berbagai aspek, yaitu pengetahuan hukum, kemampuan administratif, dan dinamika sosial-kelembagaan<sup>17</sup>. Analisis statistik sederhana melalui perbandingan data sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan adanya lonjakan pemahaman hukum dari 38% menjadi 86%, sehingga terdapat peningkatan sebesar 48%<sup>18</sup>. Temuan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis partisipatif efektif dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep gugatan sederhana dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>19</sup>

Dari aspek administratif, kegiatan simulasi penyusunan berkas gugatan sederhana dan pelatihan penggunaan e-court mendorong terjadinya percepatan proses pelayanan perkara<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Lembaga Peradilan Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Pengabdian Hukum, Mahkamah Agung RI*, 2020.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Implementasi E-Court Nasional*, 2022.

Aparatur pengadilan yang sebelumnya bekerja secara manual memerlukan waktu rata-rata 30 hari untuk menyelesaikan satu perkara sederhana, namun setelah penerapan *template digital*, waktu penyelesaian menurun menjadi 17 hari<sup>21</sup>. Selain mempercepat proses, digitalisasi ini juga menurunkan variasi penyelesaian perkara yang tercermin dalam menurunnya standar deviasi waktu proses administrasi<sup>22</sup>.

Pada dimensi sosial dan kelembagaan, penelitian menemukan bahwa kegiatan pengabdian berhasil mendorong terbentuknya kelompok kerja hukum lokal yang bertindak sebagai pusat informasi hukum di masyarakat<sup>23</sup>. Keberadaan kelompok kerja ini merupakan temuan tambahan yang tidak direncanakan pada tahap awal penelitian, namun memberikan dampak positif berupa lahirnya pemimpin lokal dan peningkatan interaksi antara masyarakat dan aparat pengadilan<sup>24</sup>.

Secara teoritik, temuan penelitian konsisten dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan adaptasi sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat luas<sup>25</sup>. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa efektivitas hukum dapat tercapai apabila substansi hukum (misalnya Perma No. 4 Tahun 2019), struktur hukum (aparatur yang adaptif), dan budaya hukum (partisipasi masyarakat) berjalan secara sinergis<sup>26</sup>. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dipengaruhi interaksi tiga elemen tersebut<sup>27</sup>. Namun penelitian juga menemukan hambatan berupa resistensi terhadap penggunaan teknologi, termasuk kekhawatiran melakukan kesalahan administratif dan keterbatasan kemampuan digital sebagian peserta<sup>28</sup>. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan adanya batasan penelitian, seperti belum terukurnya variabel kecakapan digital atau faktor sosial-demografis peserta secara kuantitatif<sup>29</sup>. Interpretasi alternatif yang mungkin adalah bahwa keberhasilan digitalisasi dipengaruhi oleh pengalaman peserta dengan teknologi sebelumnya, tingkat pendidikan, serta dukungan lingkungan sosial, meskipun variabel tersebut tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini<sup>30</sup>. Secara konseptual, temuan penelitian memberikan pemahaman baru bahwa transformasi digital di bidang peradilan memerlukan dukungan kelembagaan komunitas agar tidak hanya berfungsi sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai perubahan budaya hukum<sup>31</sup>. Validitas eksternal temuan ini cukup kuat karena karakteristik dan prosedur gugatan sederhana pada dasarnya bersifat seragam di seluruh pengadilan negeri, sehingga temuan dapat digeneralisasi pada wilayah lain dengan kondisi masyarakat yang serupa<sup>32</sup>. Dengan demikian, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menilai hubungan antara tingkat literasi digital dan kualitas implementasi e-court, serta mengkaji keberlanjutan kelompok kerja hukum lokal dalam jangka panjang<sup>33</sup>. Penelitian komparatif antar

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Kuncoro, Mudrajad, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM TKPN, 2018.

<sup>23</sup> Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2008.

<sup>24</sup> Chambers, Robert, *Rural Development: Putting the Last First*, London: Longman 1983.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009..

<sup>26</sup> Perma No. 4 Tahun 2019

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

<sup>28</sup> Rogers, Everett M., *Diffusion of Innovation*, 5th ed., New York: Free Press, 2003.

<sup>29</sup> Creswell, John W., *Research Design*, 4th ed., Sage Publications, 2014.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Peradilan*, 2022.

<sup>33</sup> Yin, Robert K., *Case Study Research and Applications*, Sage Publications, 2017.

daerah juga diperlukan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi gugatan sederhana dan digitalisasi administrasi perkara<sup>34</sup>.

Tabel 1. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian Gugatan Sederhana dan E-Court

Aspek	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pengetahuan Hukum	38% memahami gugatan sederhana	86% memahami asas dan prosedur
Administratif	Proses manual, 30 hari	Proses digital, rata-rata 17 hari
Sosial-Kelembagaan	Belum ada wadah hukum lokal	Terbentuk kelompok kerja hukum

### 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pengabdian mengenai implementasi gugatan sederhana dan penggunaan e-court memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas hukum masyarakat dan efektivitas administrasi peradilan. Temuan utama menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta dari 38% menjadi 86% setelah pelatihan, yang menegaskan efektivitas metode pembelajaran partisipatif dalam memperkuat literasi hukum dasar. Selain itu, percepatan proses administrasi dari 30 hari menjadi 17 hari merupakan capaian penting dalam modernisasi layanan peradilan berbasis digital, yang menunjukkan bahwa penerapan template digital dan e-court mampu memangkas waktu penyelesaian perkara secara substantial. Dari perspektif sosial dan kelembagaan, terbentuknya kelompok kerja hukum lokal menjadi temuan bernilai strategis, karena menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem hukum berbasis komunitas. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian socio-legal bahwa transformasi hukum yang efektif hanya dapat terjadi apabila melibatkan aktor-aktor lokal sebagai agen sosial. Implikasi penelitian ini mencakup perlunya penguatan pelatihan digital bagi aparaturnya dan masyarakat untuk memperluas dampak e-court, pentingnya dukungan kelembagaan jangka panjang terhadap kelompok kerja hukum lokal, dan perlunya replikasi model pengabdian ini pada wilayah lain. Namun demikian, penelitian memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu belum dilakukannya pengukuran kuantitatif terhadap variabel kecakapan digital, faktor sosial-demografis peserta, serta belum dianalisisnya efektivitas implementasi e-court dalam jangka panjang. Keterbatasan ini mungkin mempengaruhi generalisasi temuan secara penuh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menilai hubungan antara literasi digital, efektivitas prosedural, dan keberlanjutan komunitas hukum lokal, serta melakukan studi komparatif antar pengadilan untuk memperkuat validitas eksternal temuan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai reformasi peradilan berbasis teknologi dan pendekatan hukum progresif dengan menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi digital dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi sistem peradilan modern.

<sup>34</sup> Bryman, Alan, *Social Research Methods*, Oxford University Press, 2016.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hadjon, P. M. 1987. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Yuridika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nafis, A. 2021. Efektivitas E-Litigation dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Peradilan*, 10(2), 145-162.
- Pengaribuan, T., & Rahmawati, D. 2022. Implementasi Sistem E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 26(1), 55-70.
- Pratama, M. A. 2020. Tantangan Yuridis Pemanfaatan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 250-270.
- Soehino. 1996. *Hukum Tata Negara: Prinsip-Prinsip Peradilan dan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutiyoso, B. 2020. Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(1), 1-22.
- Wijaya, R. 2019. Pengaruh Implementasi E-Court terhadap Efisiensi Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum Forum*, 15(2), 112-129.